

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari manusia hidup saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Manusia tidak dapat hidup sendiri, oleh karena itu manusia dikatakan sebagai makhluk sosial. Didalam kehidupan, masyarakat sebagai makhluk sosial memiliki banyak perbedaan karakter dan sifat yang berbeda-beda. Banyak yang dari mereka memiliki pola pikir yang jujur atau bahkan bisa dikatakan tidak jujur. Ada sebagian besar juga memiliki sifat yang menginginkan segala sesuatu dengan cara instan tanpa mengeluarkan usaha atau uang sebagai gantinya. Hal itu mengakibatkan perilaku dan tindakan seseorang juga berbeda-beda.

Dengan adanya hal tersebut maka dalam suatu masyarakat terdapat suatu aturan yang fungsinya mengikat masyarakat tersebut agar setiap masyarakat berfikir dalam bertindak dalam segala hal. Selain itu aturan yang ada juga membatasi setiap tindakan yang akan dilakukan oleh masyarakat. Aturan tersebut lebih dikenal sebagai hukum dalam masyarakat. Terciptanya hukum bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, keamanan dan keadilan dalam suatu masyarakat. Namun ada sebagian pihak yang taat terhadap suatu hukum tetapi juga terdapat beberapa pihak yang tidak taat hukum. Hal itu disebabkan karena banyaknya perbedaan karakter dan sifat dari masing-masing individu

dalam suatu masyarakat. Selain itu akibat dari adanya tindakan yang tidak taat hukum yaitu selain dapat merugikan diri sendiri juga dapat merugikan orang lain. Kurang sadarnya akan adanya pentingnya tujuan dan fungsi suatu hukum menjadi salah satu factor utama terjadinya berbagai jenis pelanggaran.

Untuk melaksanakan atau menerapkan suatu aturan yang ada dan berlaku di masyarakat maka perlu adanya aparat penegak yang berfungsi menertibkan dan menjalankan peraturan tersebut. Tanpa adanya aparat berwenang yang terkait maka suatu aturan yang ada belum tentu dapat dijalankan dengan maksimal. Masyarakat sebagai subyek utama hukum dapat dengan leluasa melakukan pelanggaran karena tidak adanya aparat yang mengawasi dan menerapkan suatu aturan yang berlaku dan diterapkan dalam masyarakat.

Energi listrik telah menjadi bagian peradaban umat manusia. Tinggi rendahnya konsumsi listrik per kapita, menunjukkan kesejahteraan masyarakat suatu bangsa. Tidak bisa dibayangkan jika suatu kota metropolitan berhenti pasokan listriknya selama satu minggu saja, maka akan tercipta kondisi rawan kejahatan, atau kematian pasien rumah sakit, serta kekacauan pada sistem transportasi yang ada. Indonesia saat ini masih mengalami permasalahan besar dalam hal penyediaan tenaga listrik bagi rakyatnya. Data pada tahun 2004 dalam buku listrik untuk semua, alternatif peningkatan akses di Indonesia. Penduduk Indonesia tidak memiliki akses terhadap listrik sebanyak 72,7 juta jiwa dari 217,7 jiwa. Rasio elektrifikasi dalam buku tersebut dihitung berdasarkan rata-rata

rasio elektrifitas pulau-pulau besar di Indonesia sebesar 67,7%. Data resmi dari departemen ESDM-RI pada bulan Februari 2009, bahwa dalam beberapa tahun terakhir, rasio elektrifikasi nasional telah meningkatkan dari 59% menjadi 65% atau sekitar 1,5% per tahun.<sup>1</sup>

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan listrik mengakibatkan proses kinerja pemerintah dalam menyediakan sumber energi listrik juga semakin meningkat. Maka dapat dikatakan dengan adanya pembangunan ketenagalistrikan yaitu untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Dalam Undang-undang No 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dijelaskan mengenai asas dan tujuan pembangunan ketenagalistrikan, yaitu pasal 2 ayat (1) dan ayat (2):

- (1) Pembangunan ketenagalistrikan menganut asas:
  - a. Manfaat
  - b. Efisiensi berkeadilan
  - c. Berkelanjutan
  - d. Optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi
  - e. Mengandalkan pada kemampuan sendiri
  - f. Kaidah usaha yang sehat
  - g. Keamanan dan keselamatan
  - h. Kelestarian fungsi lingkungan dan,
  - i. Otonomi daerah
- (2) Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Mengingat asas dan tujuan pembangunan ketenagalistrikan yang tercantum dalam Undang-undang No 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan arti pentingnya tenaga listrik bagi Negara dalam

<sup>1</sup> Tim YLKI, **Bersikap Kritis Bertindak Cermat (Panduan Konsumen dalam Menghadapi P2TL)**, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Jakarta 2010, hlm 1

mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan dalam pasal 33 ayat 2 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menetapkan kebijakan-kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pelaksanaan seluruh kegiatan pemakaian tenaga listrik. Dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat diperlukan pula upaya penegakan hukum dibidang ketenagalistrikan.<sup>2</sup>

Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha-usaha ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan dibidang keteknikan. Selain bermanfaat tenaga listrik juga dapat membahayakan, oleh karena itu untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, serta kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik. Pembangunan disekitar kelistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan sepiritual berdasarkan pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.<sup>3</sup>

Menurut Undang-undang No 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pada bagian menimbang poin b menyatakan bahwa;

<sup>2</sup>Sutrisni, 2012, **Tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Aliran Listrik** (online), <https://www.google.com/#q=jurnal+tentang+pencurian+aliran+listrik>, diakses pada tanggal 5 November 2013

<sup>3</sup>*Ibid*

”tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu”

Maka dari itu pemakaian tenaga listrik harus merata dan sesuai dengan kaidah yang ada agar dapat terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Kita tahu bahwa seberapa pentingnya listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa adanya listrik maka salah satu kebutuhan energi manusia tidak dapat tercukupi. Berbagai fungsi dari listrik itu sendiri yang dimiliki. Tanpa adanya listrik maka manusia tidak dapat menjalankan aktifitasnya. Salah satu contohnya, dalam kehidupan sehari-hari manusia sangat membutuhkan cahaya sebagai sarana untuk melakukan seluruh aktifitasnya dalam kehidupan. Pada siang hari sumber cahaya manusia adalah matahari, matahari merupakan salah satu sumber pencahayaan pada siang hari. Pada malam hari manusia pasti membutuhkan cahaya untuk melakukan kegiatannya. Yang sering kita dengar sumber cahaya pada malam hari yaitu bulan. Tetapi sumber cahaya tersebut tidak cukup oleh karena itu manusia memerlukan sumber buatan energi. Listrik merupakan salah satu sumber energi buatan yang diciptakan manusia, dimana sumber energi tersebut dapat digunakan sebagai pembantu pemberi cahaya atau penerangan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga listrik juga digunakan sebagai sarana sumber energi untuk menjalankan seluruh kegiatan manusia baik kegiatan kesehatan, perkantoran, sekolah, rumah tangga dan lain lain.

Dengan mengetahui bahwa begitu pentingnya peran listrik dalam masyarakat maka tidak jarang terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pihak pemakai, misalnya yaitu pencurian aliran listrik. Pencurian aliran listrik merupakan salah satu tindakan pidana pencurian yang dilakukan dengan mengambil hambatan listrik untuk digunakan secara keseluruhan tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang. Dengan sering terjadinya pencurian listrik maka akan menyebabkan kerugian yang cukup besar baik bagi PLN maupun bagi negara. Selain itu juga pencurian listrik juga memberikan dampak kerugian terhadap para pelanggan yang lainnya. Oleh karena itu perlu ditanggulangi terhadap adanya pencurian listrik agar tidak semakin meluas kasus pencurian listrik di masyarakat.

Dalam KUHP sudah dijelaskan mengenai sanksi pidana terhadap kasus pencurian, namun jika ditinjau kembali objek pencurian dari pencurian listrik ini masih sangat kurang. Karena listrik yang merupakan benda bergerak dan benda tidak nyata menyebabkan pembuktian dan pidanaannya masih sangat sulit jika hanya menggunakan aturan pasal 362 KUHP mengenai pencurian. Namun pencurian aliran listrik telah ditetapkan dalam aturan tersendiri yaitu dalam Undang-undang No 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan dimana dalam Undang-undang ini dicantumkan aturan pidana mengenai kasus pencurian aliran listrik. Tetapi dalam kenyataannya semenjak ditetapkan atau disahkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No:1486.K/DIR/2011 pada tahun 2012 tentang Ketertiban Pemakaian Tenaga Listrik ketentuan sanksi pidana dalam Undang Undang

Ketenagalistrikan tersebut tidak diterapkan, padahal seharusnya menurut ketentuan yang ada Undang-undang masih berlaku. Jelas dikatakan pada KUHP bahwa tindakan pencurian merupakan tindakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana. Selain itu Undang-undang merupakan produk hukum yang letaknya diatas dari Keputusan Direksi, seharusnya jika menurut ketentuan yang ada maka adanya suatu Undang-undang harus dilaksanakan.

Seperti yang dijelaskan pada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No:1486.K/DIR/2011 Bab VIII pasal 14 mengenai sanksi pelanggaran pemakaian tenaga listrik yang bukan haknya (pencurian listrik) menyatakan bahwa:

- (1) Pelanggan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dikenai sanksi:
  - a. Pemutusan sementara
  - b. Pembongkaran rampung
  - c. Pembayaran tagihan susulan
  - d. Pembayaran biaya P2TL lainnya
- (2) Bukan pelanggan yang terkena P2TL dikenakan sanksi berupa:
  - a. Pembongkaran rampung
  - b. Pembayaran TS4
  - c. Pembayaran biaya P2TL lainnya

Dengan melihat isi dari sanksi tersebut yang patut untuk diketahui yaitu, bagaimana unsur pemidanaan terhadap kasus pencurian listrik yang sering terjadi dimasyarakat, karena dalam menangani kasus tindak pidana pencurian listrik terdapat pemberian sanksi pada bagian pemidanaan dalam Undang-undang No 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan diatur pula dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian. Yang pada nyatanya pasal aturan tersebut belum terlaksana sepenuhnya.

Contoh kasus nyata dalam masyarakat, dimana sudah terdapat kasus pencurian listrik yang telah diputuskan oleh pengadilan dimana putusan pengadilan menyatakan bersalah dan dikenai sanksi kurungan yaitu daerah Siantar Sumatera Selatan oleh seorang Pemilik showroom Suzuki Ade Irma, Janis Gozari (57) divonis bersalah karena melakukan pencurian arus listrik yang diatur dalam pasal Pasal 51 ayat 3 UU RI No 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, berikut kutipan berita,<sup>4</sup>

### **Suara Hakim Sangat Pelan Saat Bacakan Vonis 1 Bulan**

**SIANTAR-** Pemilik showroom Suzuki Ade Irma, Janis Gozari (57) divonis bersalah karena melakukan pencurian arus listrik yang diatur dalam pasal Pasal 51 ayat 3 UU RI No 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Namun, dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Siantar, Rabu (6/11), Majelis Hakim yang diketuai Abner Situmorang beranggotakan As'ad Lubis dan Ledis Bakkara hanya menjatuhkan vonis 1 bulan penjara terhadap Janis.

Janis yang tinggal di Jalan Ade Irma Suryani, Kecamatan Siantar Utara, hanya dihukum 1 bulan kurungan penjara saja dan denda sebesar Rp7,5 juta akibat perbuatannya tersebut. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Agus Salim Nasution SH menuntut Janis kurungan penjara selama 2 bulan dan denda Rp5 juta. Usai membaca putusan tersebut, Janis mengaku menerima putusan, sedangkan jaksa yang saat itu digantikan oleh Flora SH mengaku masih berfikir-fikir. Dalam persidangan, Janis tampak serius mendengarkan putusan yang dibacakan Hakim Ketua. Namun, suara hakim yang juga Ketua PN Siantar ini terdengar sangat pelan saat membacakan putusan itu.

Dalam dakwaan, pada Oktober 2012 lalu, Janis melakukan penyadapan langsung dari sambungan masuk pelayanan atau sambungan rumah, untuk digunakan sebagai lampu penerangan samping gedung, dengan cara memasang lampu sebanyak 3 buah berdaya 500 watt, tanpa izin. Bahkan, setiap penerangan itu tidak masuk ke pengukuran KWH meter dengan menggunakan berbagai alat, diantaranya satu tiang lampu, sarang lampu, dua lampu mercury 125 watt, dua trafo 125 watt, piting 250 watt dan sebuah kapasitor.

<sup>4</sup>Metro Siantar, Kamis 7 November 2013, **Suara Hakim Sangat Pelan Saat Bacakan Vonis 1 Bulan (Online)**, <http://www.metroSiantar.com/2013/suara-hakim-sangat-pelan-saat-bacakan-vonis-1-bulan/>, diakses pada tanggal 21 November 2013

Akibat perbuatan Janis, arus listrik yang dipakai 1.500 watt, tidak terukur oleh PLN dan mengakibatkan PLN mengalami kerugian Rp14 juta. Kemudian PLN Rayon Siantar membuat laporan pengaduan. Perbuatan Janis itu terbukti telah melanggar Pasal 51 ayat 3 UU RI no 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. **(Iud)**

Dari data yang ada diPTPLN (Persero) Rayon Blitar Area Kediri tidak ada kasus pencurian aliran listrik satu pun yang dilimpahkan ke kepolisian. Salah satu kasus yang terjadi pada bulan September 2013 ini yaitu kasus pelanggaran atau pencurian aliran listrik yang dilakukan oleh salah satu bisnis perhotelan yang ada di kota Blitar, dimana besarnya pemakaian listrik di hotel tersebut tidak sesuai dengan besarnya daya yang dipasang serta menimbulkan pembayaran yang tidak wajar. Setelah dilakukan pengecekan telah terbukti bahwa hotel tersebut telah melakukan pelanggaran pemakaian tenaga listrik atau pencurian aliran listrik. Seharusnya dengan adanya kasus tersebut maka pihak PLN harus melaporkan ke kepolisian dan diselesaikan sesuai aturan hukum yang telah ada. Namun dengan adanya Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No:1486.K/DIR/2011 PLN tidak membawa kasus yang ada ke jalur hukum atau dilimpahkan ke kepolisian namun lebih diselesaikan dengan sanksi administrasi yang berupa pemberian tagihan susulan sesuai dengan yang dijelaskan dalam keputusan direksi tersebut. Kepolisian hanya berperan mendampingi saja dalam melakukan operasi atau pengecekan terhadap dugaan pelanggaran yang ada.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Enggi Syefira Salsabila, **Mekanisme Penanganan Pencurian Aliran Listrik di Kalangan Rumah Tangga**, *Laporan Kuliah Kerja Lapangan*, tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, hlm 51-52

Pihak PLN Rayon Blitar dalam hal ini pernah mengajukan permohonan kepada Polres Kota Blitar untuk memberikan aparatnya dalam melakukan operasi pengecekan terhadap para pemakai tenaga listrik yang diduga melakukan pelanggaran atau pencurian aliran listrik namun tidak mendapat respon dari pihak Polres Kota Blitar. Oleh karena itu pihak PLN Rayon Blitar mengajukan permohonan ke Polres Blitar yang letaknya di Kabupaten Blitar untuk mendapatkan perwakilan aparat kepolisian sebagai pendamping dalam melakukan opal atau operasi pemeriksaan penertiban pemakaian tenaga listrik. Selain itu juga ruang lingkup dari aliran listrik yang terhubung kepada PLN Rayon Blitar tidak hanya bagian kota Blitar namun sebagian juga merupakan daerah Kabupaten Blitar.<sup>6</sup>

Dengan adanya tindak pidana pencurian aliran listrik tersebut maka terdapat penegakan hukum terhadap para pelaku pencurian aliran listrik. Jika membicarakan mengenai penegakan hukum maka kita pasti akan langsung berfikir mengenai peran kepolisian yang sebagai aparat penegak hukum. Namun dalam hal ini selain kepolisian yang melakukan penegakan hukum pihak PLN yang merupakan pihak yang berwenang melakukan pendistribusian tenaga listrik dan merupakan pihak korban dalam tindakan pencurian aliran listrik juga memiliki aturan tersendiri dalam melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku pencurian aliran listrik. Oleh karena itu dari latar belakang tersebut maka penelitian ini mengangkat judul mengenai **“Penegakan Hukum Terkait Pemakaian Tenaga Listrik**

---

<sup>6</sup>*ibid*

yang **Bukan Hak Pemakai**”dimana dalam hal ini penelitian dilakukan di Polres Blitar dan PT PLN (Persero) Rayon Blitar Area Kediri.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang tersebut di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana penegakan hukum oleh pihak Polres Blitar terkait pemakaian tenaga listrik yang bukan hak pemakai di Kabupaten Blitar?
- b. Bagaimana penegakan hukum oleh pihak PT PLN (Persero) Rayon Blitar terkait pemakaian tenaga listrik yang bukan hak pemakai di Kabupaten Blitar?
- c. Apa kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan Polres Blitar serta PT PLN (Persero) Rayon Blitar dalam menangani pemakaian tenaga listrik yang bukan hak pemakai?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana penulisan suatu karya ilmiah dalam hal ini khususnya skripsi, maka tujuan dalam penulisan skripsi iniyaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum oleh pihak Polres Blitar terkait pemakaian tenaga listrik yang bukan hak pemakai di Kabupaten Blitar

- b. Untuk mengetahui dan menganalisa penegakan hukum oleh pihak PT PLN (Persero) Rayon Blitar terkait pemakaian tenaga listrik yang bukan hak pemakai di Kabupaten Blitar
- c. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan Polres Blitar serta PT PLN (Persero) Rayon Blitar dalam menangani pemakaian tenaga listrik yang bukan hak pemakai

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan sebagaimana tersebut di atas, maka penulis berharap penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Manfaat teoritis
  1. Memberikan pengetahuan dan pemahaman atas masalah-masalah yang timbul dalam ruang lingkup hukum pidana yang dapat dijadikan sebagai wacana dalam pengembangan ilmu hukum pidana.
  2. Sebagai studi yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui peegakan hukum terkait pemakaian tenaga listrik yang bukan hak pemakai.
  3. Sebagai referensi kajian dalam menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan upaya penanggulangan pencurian aliran listrik
- b. Manfaat Praktis
  1. Bagi penulis

- a. Untuk menambah wacana dan pengetahuan di bidang hukum publik terutama hukum acara pidana dalam proses perkara pidana di kepolisian, kejaksaan, dan juga pengadilan tentang kesalahan dalam pencurian listrik,
  - b. Sebagai sarana pembelajaran selama menyelesaikan studi, menambah wawasan dan pengetahuan dalam aplikasi ilmu yang diperoleh serta mengetahui gambaran umum dan aktifitas didalamnya.
  - c. Meningkatkan tingkat kepekaan terhadap berbagai problematika yang terjadi dibidang hukum
2. Bagi masyarakat umum  
Sebagai bahan informasi mengenai bagaimana penerapan hukum dalam memberikan sanksi pidana terhadap kasus pencurian aliran listrik yang sering terjadi dikalangan masyarakat.
  3. Bagi Polres Blitar dan PT PLN (Persero) Rayon Blitar
    - a. Dapat meningkatkan kompetensi,kecerdasan intelektual dan emosionalnya.
    - b. Sebagai bahan masukan yang objektif atau sumbangan pemikiran bagi instansi terkait untuk membantu peningkatan kinerja dimasa yang akandatang.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun dalam sebuah sistematika penulisan, agar dengan mudah diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka dalam penyusunannya dibagi dalam 5 (lima) bab. Adapun sistematikanya secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisikan tentang latar belakang yang menjelaskan mengenai gambaran umum yang terkait dengan bagaimana penegakan hukum terhadap para pelaku pencurian aliran listrik sehingga menjelaskan pula mengenai alasan pengambilan judul penelitian tersebut. Serta berisi rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian terhadap adanya perumusan masalah berkaitan dengan penegakan hukum terkait pemakaian tenaga listrik yang bukan hak pemakai serta dijelaskan pula mengenai sistematika penulisan yang menjelaskan mengenai susunan dari penulisan.

## **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisi tentang kajian teori-teori ilmiah yang berhubungan dengan konsep-konsep yang ada dan akan dipakai dalam analisis terhadap rumusan masalah yang telah diuraikan badan bab 1 yang berkaitan dengan penegakan hukum terkait pemakaian tenaga listrik yang bukan hak pemakai.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel (responden), serta teknik analisis data. Dalam metode penelitian ini mengemukakan secara teknik tentang metode yang digunakan dalam melakukan penelitian terhadap penegakan hukum terkait pemakaian tenaga listrik yang bukan hak pemakai serta penanganan terhadap kasus pencurian listrik yang ada baik dari Polres Blitar maupun PT PLN (Persero) Rayon Blitar Area Kediri.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu mulai dari sejarah, fungsi dan tugas, serta visi misi Polres Blitar dan PT PLN (Persero) Rayon Blitar. Selain itu juga dijelaskan mengenai jawaban-jawaban dari rumusan masalah berkaitan dengan penegakan hukum terkait pemakaian tenaga listrik yang bukan hak pemakai yang telah dianalisa dengan menggunakan analisa berdasarkan tinjauan pustaka yang ada pada bab II dan perolehan data dari hasil bahan primer serta bahan sekunder.

### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dari semua pembahasan terhadap permasalahan yang telah ada dan saran yang dapat digunakan

sebagai acuan pihak Polres Blitar dan PT PLN (Persero) Rayon Blitar Area Kediri dalam melakukan penegakan hukum terkait pemakaian tenaga listrik yang bukan hak pemakai di Kabupaten Blitar dan menyelesaikan permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

